

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sering disebut dengan negara bahari, dikarenakan wilayah negara Indonesia sebagian besar terdiri dari laut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan Indonesia adalah negara kepulauan, yang artinya negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain, hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut, yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km. Indonesia negara kepulauan terbesar dan terbanyak didunia yang diapit antara 2 (dua) benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta diapit antara 2 (dua) samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Atlantik yang sangat luas. Indonesia terdiri dari 17.508 pulau. Luas wilayah perairan negara Republik Indonesia 5,8 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial dan 2,8 juta km² daratan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya.¹

Bentangan garis pantai 81.000 km tersebut, menjadikan laut dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove, serta sumber daya yang tidak dapat diperbarui misalnya minyak, bumi dan bahan tambang lainnya.²

¹H. Supriadi, Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 2

²*Ibid* hal. 2

Berdasarkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Yang artinya pemerintah mengelola segenap sumber daya perikanan secara bertanggung jawab, yaitu dengan melakukan pemanfaatan secara optimal dan memerhatikan aspek keberlanjutan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.³ Oleh karena itu, pemerintah mengejawantahkan dalam suatu perangkat hukum dalam bidang pemanfaatan sumber daya ikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa:

Perikanan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Dalam konteks hukum perikanan, memanfaatkan sumber daya ikan adalah hak tiap-tiap warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena sumber daya perikanan Indonesia melimpah, masyarakat Indonesia sebagian

³Ida Kurnia, *Aspek Nasional dan Internasional pemanfaatan surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 10.

besar bermata pencaharian sebagai Nelayan⁴ khususnya daerah Sumatera Utara pada Tahun 2016 sebanyak 219.527 Jiwa.⁵

Berdasarkan Data Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) terdapat 134 kasus tindak pidana perikanan, terhitung mulai dari pertengahan 2017 hingga November 2018.⁶ Oleh karena itu, banyak pula masyarakat Indonesia maupun Orang asing melakukan Tindak Pidana Perikanan, misalnya izin dokumentasi yang disalahgunakan, menggunakan alat tangkap terlarang dan lain sebagainya, hal inilah sering disebut sebagai *Illegal, Unreported* dan *Unregulated Fishing* yang selanjutnya disebut sebagai *IUU Fishing* yang artinya kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak sesuai aturan dan tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.⁷ Maka untuk menopang penegakan hukum, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan kebijakan penanggulangan *IUU Fsihing* salah satunya penguatan penegakan hukum tindak pidana dibidang perikanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, telah membentuk Penyidik Khusus dan Lemabaga Peradilan Khusus yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana dibidang perikanan yang berada dilingkungan peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Medan.

⁴Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

⁵<https://sumut.bps.go.id/statictable/2017/11/16/738/jumlah-nelayan-menurut-kategori-orang-2006---2016.html>, diakses Pada Tanggal 04 April 2019, Pukul 21:20 WIB

⁶<https://kkp.go.id/artikel/7532-hingga-november-2018-pemerintah-tangani-134-kasus-illegal-fishing>, diakses pada tanggal 09 April 2019, Pukul 08.30 WIB

⁷Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesian*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 80.

Pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategi dalam rangka pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan. Penegakan hukum dalam teoritis, tidak hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu perturan perundang-undangan, akan tetapi penegakan hukum dalam usaha perikanan harus bersifat preventif.⁸

Kegiatan penegakan hukum tindak pidana perikanan dilaksanakan melalui dua cara yaitu pencegahan kasus tindak pidana perikanan dan penanganan kasus tindak pidana perikanan. Pencegahan kasus tindak pidana perikanan meliputi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, terkait hal ini yaitu pengawasan perizinan dan armada kapal perikanan. Sementara itu penanganan kasus tindak pidana perikanan dikategorikan ke dalam tiga tahapan yaitu, penyidikan (*investigation level*), penuntutan (*prosecution level*), dan tahap pemeriksaan di pengadilan (*court level*)⁹ tahapan inilah yang disebut dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu).

Penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Dalam sistem peradilan pidana, peran penegak hukum, khususnya penyidik sangat strategis dalam mengungkap terjadinya

⁸H. Supriadi, Alimuddin, *Hukum Perikanan.....* Op.Cit, hal. 429.

⁹https://www.academia.edu/31429380/Peranan_PPNS_Perikanan_Dalam_Penanganan_Tindak_Pidana_Perikanan, diakses pada tanggal 26 Februari 2019, Pukul 11.25 WIB.

tindak pidana. Penyidik dalam perkara tindak pidana dibidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang perikanan yang berlaku.

Penyidikan merupakan suatu langkah utama untuk memulainya suatu tugas pencarian kebenaran materil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penyidikan Tindak Pidana Perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perwira TNI AL, dan/atau Polisi Republik Indonesia. Tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur pembagian kewenangan secara jelas dan tidak pula mengatur mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan tanpa ada keterpaduan sistem pelaksanaannya.¹⁰

Dalam hal ini timbullah konflik kewenangan dalam penegakan hukum perikanan karena ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang dalam menangani tindak pidana perikanan untuk melakukan penyidikan atau berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem pelaksanaannya. Oleh karena keberadaan ketiga instansi tersebut maka penanganan tindak pidana perikanan belum maksimal karena adanya ketidakselarasan diantara mereka.

Penyidik terhadap tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi dipelabuhan perikanan diutamakan dan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

¹⁰Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 113.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa “pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana disebutkan dalam KUHAP, baik yang berada didaerah maupun dipusat diberi wewenang oleh undang-undang, dalam hal ini wewenang dalam menangani tindak pidana perikanan diwilayah Sumatera Utara.

Pegawai Negeri Sipil Perikanan mempunyai wewenang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 73A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang no 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang perikanan;
2. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
3. Membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
4. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana dibidang perikanan;
5. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang perikanan;
6. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
7. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana dibidang perikanan;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperliukan dalam hubungannya dengan tindak pidana dibidang perikanan;
9. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
10. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
11. Melakukan penghentian penyidikan;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Oleh karena hal tersebut, terjadinya suatu tindak pidana dibidang perikanan maka yang paling utama dalam menangani tindak pidana tersebut adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan hal ini daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas kedalam skripsi dengan judul **PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN**

**OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIKANAN DI
DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN BELAWAN SUMATERA UTARA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Sumatera Utara?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

3. Untuk Mengetahui Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Sumatera Utara.
4. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Penangan Tindak Pidana Perikanan pada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Yang menjadi Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memberikan kontribusi pemikiran khususnya bagi penelitian tentang penanganan tindak pidana perikanan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan atau pedoman kepada aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan untuk menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana perikanan, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai wewenang penyidik dibidang tindak pidana perikanan.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas HKBP Nommensen dan menambah wawasan Penulis tentang hukum khususnya dibidang tindak pidana perikanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan istilah *straatbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana yang selama ini kita kenal, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *straatbaarfeit* tersebut, juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang bernama *wetboek van strafrecht* tidak memberikan defenisi tentang tindak pidana tersebut. Dalam bahasa Belanda istilah *srtaaftbaarfeit* terdiri dari dua unsur kata, yaitu *straatbaar* dan *feit*. Istilah dari *feit* tersebut dalam bahasa belanda diartikan sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *straatbaar* yang berarti dapat dihukum, maka dapat disimpulkan bahwa *straatbaarfeit* adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹¹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *straatbaarfeit*, antara lain :

¹¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 5.

- 1) Perbuatan yang dilarang hukum,
- 2) Perbuatan yang dapat dihukum;
- 3) Perbuatan pidana;
- 4) Peristiwa pidana;
- 5) Tindak pidana; dan
- 6) Delik (berasal dari bahasa Latin “delictum”).¹²

Pengertian tindak pidana menurut para ahli sebagai berikut :

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹³ Menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang.¹⁴ Menurut Schaffmeister menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.¹⁵

Pompe juga memberikan definisi *strafbaar feit* yaitu : “Suatu pelanggaran kaidah atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹⁶

Menurut Simons, istilah *strafbaarfeit* yaitu: “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang

¹² M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung : Mandar Maju, hal 35.

¹³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hal 13.

¹⁴ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hal 37.

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, hal 26.

¹⁶ Kanter, S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, hal 205.

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.¹⁷

Molejatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”¹⁸. Dan “dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan”.¹⁹

Roeslan Saleh menyatakan bahwa tindak pidana diartikan sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”.²⁰ Yang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.²¹ Jonkers merumuskan delik itu sebagai suatu perbuatan atau pengabaian melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.²²

Tindak pidana ada kalanya digunakan istilah “delik” yang berasal dari kata *delict* dalam bahasa Belanda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.²³ Tindak pidana juga sering disebut sebagai peristiwa pidana, yang merupakan suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang

¹⁷Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika, hal 8.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hal 54.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 15.

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 71.

²²Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 58.

²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001.

oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).²⁴

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, suatu tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”. Atau yang lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Ketentuan ini memberikan jaminan seseorang tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan undang-undang secara berlaku surut.²⁵

Tindak pidana sama sekali tidak terlepas dalam kehidupan masyarakat juga tidak dapat dihapuskan, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi, hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil.

Pengertian sebagaimana disebut diatas, dalam Pasal 11 Rancangan KUHP dirumuskan dengan, Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai

²⁴Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan : UHN Press, hal 71.

²⁵Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesian*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 12.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Oleh karena itu, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa “tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekat nya setiap tindak pidana harus terdiri atas suatu unsur-unsur yang terjadi karena tindak pidana tersebut. Unsur-unsur suatu tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut:²⁶

- a. Dari segi objektif adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- b. Dari segi subjektif adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Yang artinya unsur-unsur kesalahan tersebut yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana sehingga timbulnya niat atau kehendak sipelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli sebagai berikut :

- a. Unsur-Unsur suatu Tindak Pidana Menurut Moeljatno²⁷:
 1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
 2. Hal ikhwal datau keadaan yang menyertai perbuatan;
 3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
 4. Unsur melawan hukum yang obyektif;
 5. Unsur melawan hukum yang subyektif.
- b. Menurut Satochid Kartanegara, unsur tindak pidana terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri

²⁶Herlina Manullang, *Op.Cit*, hal 71.

²⁷Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahya Atma Pustaka, hal 125.

manusia, yaitu berupa: 1) Suatu tindakan; 2) Suatu akibat; 3) Keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subyektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa: 1) Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*); 2) kesalahan (*schuld*).²⁸

- c. Menurut Lamintang, unsur tindak pidana terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁹

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur yaitu: 1) perbuatan (manusia); 2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); 3) bersifat melawan hukum (syarat materil). Maka dengan itu, unsur tersebut dibagi kedalam dua unsur, yaitu³⁰ :

a) Unsur Subjektif

1. Adanya kesengajaan atau kelalaian;
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsua, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b) Unsur Obyektif

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

²⁸Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal 10.

²⁹*Ibid*, hal 11.

³⁰Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal 7.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid³¹, yang memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur *Actus Reus (Delictum)*/unsur objektif : unsur perbuatan pidana.
 - a. Unsur-unsur Konstitutif sesuai uraian delik;
 - b. Unsur diam-diam;
 - 1) Perbuatan aktif atau pasif
 - 2) Melawan hukum obyektif atau subyektif
 - 3) Tidak ada dasar pembenar
2. Unsur *Mens Rea*/unsur subyektif : unsur pertanggungjawabn pidana.
 - a. Kemampuan Bertanggungjawab
 - b. Kesalah dalam arti luas
 - 1) *Dolus* (kesengajaan)
 - a. Sengaja sebagai niat
 - b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
 - c. Sengaja sadar akan kemungkinan
 - 2) *Culpa Lata*
 - a. Culpa lata yang disadari (alpa)
 - b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai)

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan

1. Pengertian Perikanan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perikanan menyatakan bahwa Perikanan adalah “semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”. Untuk melakukan kegiatan bisnis perikanan harus memenuhi persyaratan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (16) s.d. ayat (18) Undang-Undang Perikanan.³²

³¹Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hal 235.

³² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 37.

Pengertian Perikanan menurut **Hempel** dan **Pauly**, Perikanan adalah kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut. Yang artinya pengertian perikanan yang diungkapkan oleh Hempel dan Pauly ini membatasi pada perikanan laut, karena perikanan memang semua berasal dari kegiatan hunting (berburu) yang harus dibedakan dari kegiatan farming seperti budi daya³³.

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perikanan bahwa Sumber daya ikan itu sendiri meliputi berbagai jenis ikan termasuk biota perairan yang lain yaitu :

- a. *Pisces* (ikan bersirip)
- b. *Crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)
- c. *Mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)
- d. *Coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya)
- e. *Echinodermata* (teripang, bulu babi, dan sebangsanya)
- f. *Amphibia* (kodok dan sebangsanya)
- g. *Reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)
- h. *Mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)
- i. *Algae* (rumput laut dan sebangsanya)
- j. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan kesembilan jenis tersebut.

2. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Undang-Undang Perikanan tidak menjelaskan secara rinci mengenai tindak pidana perikanan. Dalam hal tindak pidana perikanan tersebut diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 100. Tindak pidana dibidang perikananatau yang sering disebut dengan istilah *Illegal Fishing* Secara harafiah *Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi, *fishing* berarti perikanan. Maka dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* merupakan suatu tindakan mengambil, merogoh, memancing secara tidak sah.

³³ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama .

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal, unreported* dan *unregulated (IUU) fishing* yang secara harafiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.³⁴

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *Internatioanl Plan of Action (IPOA) – illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *iilegal fishing* dijelaskan sebagai berikut:³⁵

- 1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of the state, or in contravention of its laws and regulations*).
- 2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*, tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mematuhi aturan yang ditetapkan itu atau aturan yang berkaitan dengan hukum internasional.
- 3) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO.

³⁴ Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “*Mengenal IUU Fishing yang merugikan negara 3 Triliun Rupiah/Tahun*”, diakses pada tanggal 17 Mei 2019, pukul 1:51 WIB, [http : www.p2sdpkpendari.com](http://www.p2sdpkpendari.com)

³⁵Nunung Mahmudah, *Op.Cit*, hal 80.

3. Penggolongan Tindak Pidana Perikanan

Berdasarkan pengertian tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* diatas, maka penggolongan tindak pidan perikanan atau *illegal fishing* ada 4 penggolongan yaitu³⁶ :

- 1) Penangkapan ikan tanpa izin;
- 2) Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
- 3) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
- 4) Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin,

Unreported fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang³⁷:

- 1) Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
- 2) Dilakukan diarea yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak bendar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut;

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkap;
- 2) Penangkapan ikan yang langsung dibawa kenegara lain (*transshipment* di tengah laut).

Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan :³⁸

³⁶Nunung Mahmudah, *Ibid*, hal 81.

³⁷*Ibid*, hal 82.

- 1) Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dalam hal ini kegiatan penangkapan ikan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional;
- 2) Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Beberapa modus atau jenis kegiatan *illegal fishing* yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal) *transshipment* dilaut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter), serta penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat cara, dan/atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.³⁹

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid*, hal 81.

Sementara itu, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan, mengidentifikasi suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 adalah kejahatan dan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Perikanan, membagi tindak pidana kedalam 2 (dua) macam yaitu:

a. Delik Kejahatan

Berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Perikanan menegaskan ada 2 (dua) unsur tindak pidana perikanan yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif sebagaimana yang terdapat dalam isi Pasal tersebut, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),”

Unsur-Unsur Subyektifnya adalah setiap orang (orang atau badan hukum), dengan sengaja,

Unsur-unsur Obyektifnya adalah :

- a) Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- b) Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
- c) Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara;
- d) Merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan.

2. Ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan, alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,....”

Unsur-Unsur Subyektifnya adalah setiap orang (orang atau badan hukum), dengan sengaja,

Unsur-unsur Obyektifnya adalah :

- a) Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- b) Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan, alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan;
- c) Mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

3. Ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan

pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).....,

- 2) Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2),.....
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3),...
- 4) Setiap orang yang dengan Sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4),....

Unsur-Unsur Subyektifnya adalah setiap orang (orang atau badan hukum), dengan sengaja,

Unsur-unsur Obyektifnya adalah :

- a) Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- b) Mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan;

- c) Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
- d) Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
- e) Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.

4. Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),..”

Unsur-Unsur Subyektifnya adalah setiap orang (orang atau badan hukum), dengan sengaja,

Unsur-unsur Obyektifnya adalah :

- a) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- b) Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah.

5. Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1),...

Unsur-Unsur Subyektifnya adalah setiap orang (orang atau badan hukum), dengan sengaja,

Unsur-unsur Obyektifnya adalah :

- a) Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan;
- b) Melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

6. Ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Unsur-Unsur Subyektifnya adalah setiap orang (orang atau badan hukum), dengan sengaja,

Unsur-unsur Obyektifnya adalah :

- a) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- b) Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
- c) Yang tidak memiliki SIUP.

7. Ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa :

1) “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1),....

Unsur-Unsur Subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah :

- a) Di wilayah;
- b) memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;
- c) melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas;
- d) tidak memiliki SIPI.

2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2),....

Unsur-Unsur Subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah :

- a) Di wilayah;
- b) memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;

- c) melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas;
- d) tidak memiliki SIPI.

8. Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terikat yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).....,

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah:

- a) Diwilayah Republik Indonesia;
- b) Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan;
- c) Melakukan pengangkutan ikan;
- d) Tidak memiliki SIKPI.

9. Ketentuan Pasal 94A Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28A.....,

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI Palsu.

b. Delik Pelanggaran

Berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Perikanan menegaskan ada 2 (dua) unsur tindak pidana perikanan yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif sebagaimana yang terdapat dalam isi Pasal tersebut, sebagai berikut:

1. Pasal 87 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa:

1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4),..

2) Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4),..

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, dengan sengaja, karena kelalaiannya, sedangkan unsur obyektifnya adalah :

- a) Di wilayah Republik Indonesia;
- b) Merusak plasma nutfah.

2. Pasal 89 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3),...

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah melakukan penanganan dan pengolahan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan dan sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

3. Pasal 90 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau kewilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,.....

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah :

- a) Wilayah Republik Indonesia;
- b) Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan;
- c) Tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

4. Pasal 95 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1),.....

Unsur-Unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu.

5. Pasal 96 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1),...

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah diwilayah Republik Indonesia, mengoperasikan kapal perikanan yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia.

6. Pasal 97 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa:

- 1) Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1),....
- 2) Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2),...
- 3) Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3),...

Unsur-unsur Subyektif nya adalah Nahkoda, sedangkan unsur obyektifnya adalah:

- a) Diwilayah Republik Indonesia;
- b) Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing;

- c) Tidak memiliki izin penangkapan ikan;
- d) Tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palka;
- e) Telah memiliki izin penangkapan ikan;
- f) 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya;

7. Pasal 98 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa:

“Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3),....”

Unsur-unsur subyektifnya adalah nahkoda, sedangkan unsur obyektifnya adalah kapal yang tidak memiliki surat izin berlayar.

8. Pasal 99 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa:

“Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah;

Unsur-unsur subyektif nya adalah setiap orang asing, sedangkan unsur obyektif nya adalah diwilayah perikanan Republik Indonesia, melakukan penelitian yang tidak memiliki izin dari pemerintah.

9. Pasal 100 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),.....

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2).

C. Tinjauan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan

1. Pengertian Penyidik

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 1 angka (1) KUHAP⁴⁰. Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian pula berdasarkan Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah :

- a) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa penyidik terdiri dari : 1). Penyidik; 2). Jaksa; 3). Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, diberikan penjelasan terhadap Pasal 17 yang mencantumkan bahwa : “bagi penyidik Perairan Indonesia, zona Tambahan, Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Penyidikan dilakukan oleh Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dan Pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya”⁴⁰

⁴⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 76

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan seorang penyidik sebagai berikut :

- a) Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dengan pangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu;
- c) Apabila disuatu Sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi, Karena jabatannya adalah penyidik;
- d) Penyidik Polisi Negara ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, wewenang penunjukan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian lain;
- e) Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dengan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.⁴¹

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

⁴¹Jur Andi Hamzah , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 81.

- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Dalam sistem peradilan pidana, peran penegak hukum, khususnya penyidik sangat strategis dalam mengungkap terjadinya tindak pidana.

Penyidikan merupakan suatu langkah utama untuk memulainya suatu tugas pencarian kebenaran materil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Tata cara melakukan penyidikan dilakukan dengan cara sebagai berikut :⁴²

- a) Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana, yang artinya penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan
- b) tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 106 KUHAP;
- c) Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Yang artinya bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberikan petunjuk

⁴²Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 25.

kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedangkan dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut harus segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 107 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KUHAP.

- d) Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkannya pada penyidik Polri, penghentian penyidikan tersebut harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan Penuntut Umum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 109 ayat (3) KUHAP.

Yang menjadi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam perkara pidana tertentu adalah mencukupi kebutuhan penguatan sangkaan tentang terjadinya dugaan peristiwa pidana, penguatan tersebut yaitu : 1). Keterangan Saksi; 2). Keterangan Ahli. 3). Surat; 4). Petunjuk; 5). Keterangan Terdakwa (Pasal 184 KUHAP).⁴³

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan

Tindak pidana dibidang perikanan dalam tingkat penyidikan ditangani oleh penyidik khusus yang disebut dengan penyidik perikanan, yang dilatar belakangi agar

⁴³ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 56.

penyidikannya dilakukan oleh penyidik spesialis yang menguasai pengetahuan dibidang perikanan sejalan dengan asas efektivitas.⁴⁴Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Perikanan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perikanan menyebutkan bahwa Penyidikan Tindak Pidana Perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perwira TNI AL, dan/atau Polisi Republik Indonesia.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) KUHAP, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Wewenang penyidik pegawai negeri sipil tersebut hanya terbatas dalam ruang lingkup yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perikanan menunjukkan adanya kekhususan dalam proses pidananya. Kekhususan tersebut dalam bidang perikanan ini adalah adanya ditetapkan sistem peradilan pidana yang bersifat khusus, yang artinya bahwa undang-undang perikanan telah menetapkan adanya sistem dan proses peradilan pidana khusus untuk pemeriksaan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana perikanan.

Berdasarkan Undang-Undang Perikanan telah ditetapkan bahwa terdapat penyidik khusus, dan pengadilan khusus dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Perikanan. Undang-Undang Perikanan telah mengatur secara khusus hukum acara pidana. Hal-hal yang telah diatur mengenai hukum acara pidana tersebut adalah mengenai barang bukti, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dibidang

⁴⁴ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 93

perikanan. Sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang Perikanan masih tetap berlaku peraturan umum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP.

Dalam pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil sebagai penyidik khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :⁴⁵

- a) Pengusulan pengangkatan diajukan oleh menteri yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan kepada Menteri Hukum dan HAM;
- b) Mendapatkan pertimbangan Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
- c) Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I (golongan II/b);
- d) Berpendidikan serendah-rendahnya Sekloah Lanjutan Tingkat Atas;
- e) Ditugaskan dibidang teknis operasional;
- f) Telah mengikuti pendidikan khusus dibidang penyidikan;
- g) Mempunyai nilai baik atas Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai negeri sipil untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
- h) Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Yang menjadi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, sebagai berikut :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

⁴⁵ Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, Hal 87.

Ada beberapa hal yang menjadi sistem dan proses peradilan pidana perikanan ini menjadi khusus, yaitu:

- 1) Keberadaan institusi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang khusus dibidang Perikanan selain TNI AL dan Polri;
- 2) Penuntut umum yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan-persyaratn tertentu, seperti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perikanan;
- 3) Pembentukan pengadilan perikanan, dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Perikanan ditegaskan, bahwa : “Dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana dibidang perikanan”.

Penyidik dalam perkara tindak pidana dibidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Perikanan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana dibidang perikanan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL dan/atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif atau yang sering disebut dengan ZEE. Penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan tersebut dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana dibidang perikanan.

Pegawai Negeri Sipil Perikanan mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A Undang-Undang Perikanan sebagai berikut :

13. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang perikanan;
14. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
15. Membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
16. Mengeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana dibidang perikanan;
17. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang perikanan;
18. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
19. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana dibidang perikanan;
20. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana dibidang perikanan;
21. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
22. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
23. Melakukan penghentian penyidikan;
24. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana dibidang perikanan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari, tetapi apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang karena dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang, maka ruang lingkup dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peranan penyidik pegawai negeri sipil perikanan dalam penanganan tindak pidana perikanan pada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan dalam penanganan tindak pidana perikanan pada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif. Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menyampaikan informasi terkait dengan rumusan masalah dalam penulisan ini, serta menganalisis hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder. Yuridis Normatif adalah dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen sebagai kajian utama.

C. Metode Pendekatan dan Bahan Hukum

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan Peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan
2. Pendekatan Wawancara, dilakukan kepada Bapak Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan Sumatera Utara yaitu Bapak Josia Sembiring.S.H. Pendekatan wawancara ini dilakukan oleh dua pihak atau lebih guna untuk mendapatkan data tertentu yang lebih akurat dengan cara wawancara/berhadapan langsung kepada Bapak Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Wawancara langsung dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian ini.

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu bahan yang bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan di Direktorat Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta menggunakan buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah-majalah, media massa, internet dan juga bahan-bahan yang terdapat didalam perkuliahan.

D. Analisis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, sistematis, serta dikaitkan dengan sumber hukum skunder dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahan.